

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau sesuai syariah.<sup>2</sup> Dalam islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama.<sup>3</sup> Dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung mendirikan atau melakukan kegiatan usahanya bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, melainkan untuk mempertinggi kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, bahkan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung juga berperan secara optimal diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. Koperasi syariah ini merupakan kegiatan

---

<sup>2</sup> Departemen Koperasi, 1992, UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, (Jakarta: Departement Koperasi) hal. 80.

<sup>3</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal. 94.

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan yang ada pada lembaga. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis

syariah, kegiatan operasional pembiayaan yang dilakukan yaitu akad *murabahah*. Dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung terdapat beberapa akad akan tetapi dari beberapa pertimbangan yang paling unggul adalah akad *murabahah*, karena menurut lembaga dengan menggunakan akad *murabahah* sistem yang digunakan lebih mudah, akhirnya manajemen memutuskan bahwa akad yang digunakan untuk melakukan pembiayaan yaitu akad *murabahah*. Akan tetapi lembaga tidak menghapus akad akad lainnya hanya saja lebih mengunggulkan akad *murabahah*.

*Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>4</sup> Dan *murabahah* sendiri adalah termasuk pembiayaan jangka pendek.

Dalam mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka risiko yang ditimbulkan akan semakin tinggi pula. Kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan pihak lembaga tentu tidak dengan mudah memberikan pembiayaan yang diinginkan oleh debitur, karena untuk memberikan pembiayaan tersebut perlu dilakukan survey dan pengkajian yang

---

<sup>4</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 149.

cukup matang, disamping memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan, Koperasi juga harus memperhatikan jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, sehingga memudahkan pihak lembaga dalam menganalisis pembiayaan untuk memutuskan pemberian pembiayaan bagi debitur. Berbagai aspek pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan pemberian pembiayaan salah satunya yang paling dominan adalah proses pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada bagian administrasi. Permohonan tersebut akan di teliti dan disurvei kelayakannya apakah memenuhi semua kelengkapan administrasinya. Permohonan yang layak untuk diberi fasilitas pembiayaan akan direalisasikan setelah akad perjanjian. Pembiayaan yang telah terealisasi akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari bagian pembinaan dalam rangka pengamanan fasilitas pembiayaan. Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana fungsi lembaga keuangan pada umumnya.<sup>5</sup> Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, terdapat pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah ini merupakan beban bagi lembaga keuangan karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari, salah satunya pihak lembaga harus mensurvey calon anggota dengan seksama sebelum diputuskannya memberikan

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 8.

pembiayaan kepada calon anggota, sehingga dapat mengurangi atau menanggulangi terjadinya kredit macet.

Hal yang sangat penting diperhatikan lembaga keuangan dalam penyaluran adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah terpenuhi secara baik atau tidak. Oleh karena itu sebelum lembaga memberikan keputusan dalam pemberian pembiayaan terhadap calon anggota maka perlu kita ketahui bagaimana proses pembangunan serta pemeliharaan pembiayaan hingga saat pelunasannya. Pemberian pembiayaan dari lembaga keuangan kepada calon debitur terlebih dahulu dengan melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian pembiayaan yang digunakan adalah analisis 5C yaitu: Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy (kondisi ekonomi).<sup>6</sup> Dan disini juga akan dijelaskan seberapa berperannya prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang mana dalam melaksanakan pembiayaan perlu dilaksanakannya prinsip 5C tersebut. Selain itu dari sini juga dari prinsip 5C tersebut manan saja yang paling sering terjadi atau digunakan dalam menganalisis keputusan pemberian pembiayaan *Murabahah*.

Pentingnya penilaian *Character* untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon anggota tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Surya Margianto, *Penerapan Prinsip 5C dan Prosedur Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sidoharjo Sragen*, (Surakarta: Tugas Akhir tidak diterbitkan, 2011) hlm. 3.

utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga dikumudian hari.

Untuk menegtahui sebagaimana kemampuan nasabah dalam membayar kredit yakni dengan menggunakan prinsip *Capacity*.<sup>7</sup> Untuk melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya meneglola bisnis serta kemmapuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit tersebut.

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yakni menggunakan prinsip *Capacity*.<sup>8</sup> Dari penilaian ini terlihat bahwa kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk menegtahui sampai sejauh mana calon anggota mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya ketika suatu saat lembaga memberikan keputusan pemberian pembiayaan terhadap anggota.

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *Mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *Mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan keputusan memberikan

---

<sup>7</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 348.

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 137.

pembiayaannya.<sup>9</sup> Kemampuan modal sendiri yang dimiliki oleh anggota akan menjadi benteng yang kuat, karena dapat meyakinkan lembaga keuangan untuk memutuskannya pemberian pembiayaan terhadap anggota, oleh karena itu, diperlukan analisis *capital* kepada calon anggota sebelum lembaga memutuskannya memberikan pembiayaan kepada anggota.

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.<sup>10</sup> Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya oleh lembaga keuangan dan menunjukkan keseriusan calon anggota untuk melakukan pengajuan pembiayaan, sehingga lembaga juga akan dengan mudah memberikan keputusan untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota.

*Condition* merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.<sup>11</sup> Kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang baik dan mendukung kelancaran usaha calon anggota akan meningkatkan dan memudahkan untuk mengembalikan angsuran yang telah di pinjam oleh pihak peminjam. Dan lembaga juga akan dapat memberikan keputusannya untuk memberikan pembiayaannya terhadap anggota.

---

<sup>9</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 35.

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi...*, hlm. 137.

<sup>11</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm. 84.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.<sup>12</sup> Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition* ini perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan. Dengan menggunakan analisis tersebut lembaga dapat mengetahui seberapa keseriusan calon anggota untuk mengembalikan suatu pembiayaan sehingga lembaga lebih jelas menentukan atau memutuskan pemberian pembiayaan terhadap calon anggota.

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C diatas dalam pemberian pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam keputusan pemberian pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila dilaksanakannya sesuai dengan tahap-tahap pemberian pembiayaan meliputi, persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan. Selain terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga, maka sistem pemberian pembiayaan akan tercapai,

---

<sup>12</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 345.

sehingga pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota tidak mengandung resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung* “.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penilaian dan pelaksanaan prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung?
2. Apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan penilaian prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Tungagung, meliputi:

1. Mengetahui penilaian dan pelaksanaan prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Tulungagung.
2. Mengetahui apa sebenarnya alasan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk menerapkan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan

pembiayaan *murabahah* dan untuk mengetahui dari kelima prinsip tersebut manakah yang paling dominan atau sering digunakan untuk menganalisis keputusan pemberian pembiayaan murabahah.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana bertujuan untuk memecahkan masalah realita yang ada dalam suatu lembaga keuangan. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari data dilapangan dan penelitian ini dibatasi pada obyek yang bersumber langsung kepada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap, infirmasi yang diperoleh dari peeliti ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya lembaga Koprasi Syari'ah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah mempunyai standar yang jelas terhadap kriteria nasabah yang layak untuk direalisasikan pengajuan pembiayaannya, selain itu juga dapat memberikan keputusan yang tepat sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga

eksistensi lembaga keuangan syari'ah khususnya Koprasi Syariah agar tetap terjaga.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan keustakaan di IAIN Tulungagung dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengahrapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu tentang pengetahuan koprasi syariah bisa terus diikuti perkembangannya.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan yang berjudul “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Keputusan Pembrian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung”, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Peranan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>13</sup> pengertian peranan adalah aspek

---

<sup>13</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 870.

dinamis kedudukan (status). Berdasarkan pengertian peranan dari kedua sumber tersebut maka yang dimaksud dengan peranan merupakan sesuatu yang memegang kedudukan atau bagian dari suatu kegiatan bahkan suatu peristiwa. Dalam melakukan peranan, seseorang cenderung membentuk konsepsi sendiri dengan mengidentifikasi secara selektif dari peranan-peranan tertentu sebagai ciri khasnya. Dan dapat disimpulkan bahwa peranan yaitu suatu tindakan yang menduduki/ menggambarkan suatu perilaku dengan apa yang dikehendaki.

#### b. Penilaian Prinsip 5C

Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai (biji, kadar mutu, harga). Sedangkan pengertian prinsip sendiri adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. 5C adalah alat ukur yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah, atau sebagai tolak ukur apakah layak atau tidaknya nasabah akan diberikan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan sendiri.

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud penilaian prinsip 5C adalah suatu proses pemberian nilai atas dasar suatu pedoman yang digunakan oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menganalisis pengajuan pembiayaan atau sebagai tolak ukur lembaga sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah dengan melihat dari beberapa aspek yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan

Condition sehingga lembaga keuangan dapat mengetahui pembiayaan tersebut layak diberikan kepada nasabah atau tidak.

### c. Keputusan Pembiayaan

Pemberian keputusan pembiayaan atau kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus pembiayaan/kredit yang diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan pembiayaan oleh direksi bank. Dalam pemberian keputusan pembiayaan tersebut harus memuat antara lain struktur dan tipe pembiayaan, syarat dan ketentuan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan pejabat pemrakarsa dalam rangka membina nasabah.<sup>14</sup>

## 2. Operasional

Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Analisis pembiayaan yang dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Dengan analisis pembiayaan yang baik kepada calon anggota dapat menunjukkan keseriusan calon anggota dalam pengembalian angsuran pembiayaannya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berbasis informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas setiap bab.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata

---

<sup>14</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN 1987) hlm. 216.

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab yaitu:

Bab I (satu) terdiri dari: Pendahuluan terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang, (b) fokus penelitian / rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) kegunaan / manfaat penelitian, (f) definisi istilah / penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II (dua) terdiri dari: Kajian pustaka, terdiri dari: (a) Kajian fokus pertama (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis /paradigma (jika perlu).

Bab III (tiga) terdiri dari: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV (empat) terdiri dari: Hasil penelitian terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan temuan penelitian.

Bab V (lima) terdiri dari: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.

Bab VI (enam) penutup, terdiri dari: kesimpulan hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.